

## LATAR BELAKANG

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bank membutuhkan dukungan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan keuntungan pada bank juga berpotensi meningkatkan eksposur risiko bagi bank sehingga bank perlu memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan teknologi informasi agar penyelenggaraan teknologi informasi bank dapat memberikan nilai tambah bagi bank melalui optimalisasi sumber daya untuk memitigasi risiko yang dihadapi oleh bank. POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu POJK Manajemen Risiko TI.

Melalui pelatihan POJK PTI yang kami tawarkan, Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan persyaratan yang terkait, sehingga penyedia PTI dapat memastikan kepatuhan dengan POJK PTI dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan sambil melindungi pelanggan.

## TUJUAN TRAINING

Setelah mengikuti training ini peserta dapat :

- Memahami risiko teknologi informasi dan pengendalian yang ada pada satuan kerja teknologi informasi.
- Memahami berbagai best practices dan industry standard yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menerapkan POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Dapat memulai memperbaharui atau menyusun kebijakan dan prosedur teknologi informasi



## CONTACT US



+6221 2953 8878  
contact@naradacode.com



PIOT 3, 17th Floor, Jakarta,  
Indonesia

[www.naradacode.com](http://www.naradacode.com)



# Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

BERDASARKAN REGULASI PERATURAN OJK  
NO. 11/POJK.03/2022



## TARGET AUDIENCE

- Pimpinan unit kerja Teknologi Informasi di Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- Seluruh karyawan teknologi informasi di Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

**NARADA  
CODE**

# MATERI TRAINING

**01**

## KETENTUAN UMUM

Berisi definisi yang digunakan dalam POJK PTI.

**02**

## TATA KELOLA TI BANK

Mempelajari kewajiban Bank untuk menerapkan tata kelola TI dengan mempertimbangkan faktor tertentu.

**03**

## ARSITEKTUR TI BANK

Mempelajari kewajiban Bank dalam penyusunan arsitektur dan Rencana Strategis TI.

**04**

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARAAN TI BANK

Mempelajari kewajiban Bank terkait penerapan manajemen risiko dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan TI.

**05**

## KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER BANK

Mempelajari Kewajiban Bank dalam proses, penilaian, pengujian ketahanan dan keamanan siber serta pembentukan unitnya.

**06**

## PENGUNAAN PIHAK PENYEDIA JASA TI DALAM PENYELENGGARAAN TI BANK

Mempelajari peraturan dalam hal Bank menggunakan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI.

**07**

## PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PEMROSESAN TRANSAKSI BERBASIS TI

Mempelajari kewajiban penempatan sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia serta pemrosesan transaksi berbasis TI di wilayah Indonesia.

**08**

## PENGELOLAAN DATA DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN TI BANK

Mempelajari kewajiban Bank dalam pengelolaan data dan perlindungan data pribadi.

**09**

## PENYEDIAAN JASA TI OLEH BANK

Mempelajari hal-hal yang terkait dengan penyediaan jasa TI oleh Bank.

**10**

## PENGENDALIAN DAN AUDIT INTERN DALAM PENYELENGGARAAN TI BANK

Mempelajari kewajiban Bank untuk pelaksanaan audit intern dan pedomannya.

**11**

## PELAPORAN

Mempelajari pengaturan penyampaian dokumen kepada OJK.

**12**

## PENILAIAN TINGKAT MATURITAS DIGITAL BANK

Mempelajari Kewajiban Bank untuk penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank dan penyampaian laporan penilaian tersebut.

**13**

## KETENTUAN PERALIHAN

Mempelajari kebijakan, standar, dan prosedur dalam penyelenggaraan TI. Perjanjian pgunaan pihak jasa TI serta rencana strategis TI.

**14**

## KETENTUAN PENUTUP

Mempelajari pelaksanaan ketentuan dalam keamanan siber, penilaian tingkat maturitas keamanan siber dan digital bank.